



PUTUSAN

Nomor 372/Pdt.G/2021/PA Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Salatiga, 01 Januari 1970, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Jalan Nakula Sadewa Vi Rt 006 Rw 003 Kelurahan Dukuh Kecamatan Sdomukti Kota Salatiga sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Kabupaten Semarang, 27 Agustus 1967, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Semula Di Sraten Rt 03 Rw 01 Desa Sraten Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang, Sekarang Di Rumah Tahanan Negara Kelas Ii Jl. Yos Sudarso Salatiga, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai gugat tanggal 15 Desember 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga tanggal 15 Desember 2021 dalam register perkara Nomor 372/Pdt.G/2021/PA Sal dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Desember 1998, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan dengan dasar saling suka dan saling mencintai dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Putusan Cerai Gugat Nomor 372/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 1 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 408/21/XII/1998 tanggal 10 Desember 1998;

2. Bahwa setelah menikah, PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup rukun selayaknya suami istri dan tinggal bersama di rumah saudara TERGUGAT (Bpk. Mustofa yang bekerja di Purwodadi) beralamat di Sraten RT 3 RW 1 selama +- 4 tahun;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniani dua orang anak yakni orang puteri yang sangat cantik bernama Zahira FALA Yusuf (lahir di Ungaran 06 Oktober 1999) dan seorang putra bernama Zaidan Aufa Muhamad Yusuf (lahir di Kabupaten Semarang tanggal 06 Oktober 2006), yang saat ini keduanya ada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa semula kehidupan kami sangat bahagia. 4 tahun kami tinggal di rumah saudaranya, karena pemilik rumah pensiun, akhirnya kami harus pindah rumah lagi, di tempat saudaranya lagi (Ibu Yati) yang saat itu, rumah itu kosong. Rumah ini berselang 1 rumah dengan rumah sebelumnya. Rumah saudara-saudara yang kami tempati ini bersebelahan dengan rumah mertua Saat itu, walaupun dari segi ekonomi, kami masih kekurangan, tapi hidup kami bahagia. PENGGUGAT sudah jadi PNS dari Februari 1998, tetapi TERGUGAT belum mempunyai pekerjaan tetap. Pekerjaan TERGUGAT saat menikah adalah sopir angkota milik saudaranya. Kemudian beralih ke sales variasi mobil, sales lampu, sales semir ban dsb. Namun demikian, hidup kami tetap bahagia, walaupun ada perbedaan pendapat, ataumasalahlainnya, hanyalah kerikil-kerikil kehidupan yang tidak berpengaruh pada kehidupan rumah tangga. TERGUGAT adalah seorang yang pendiam, rajin, suka membantu pekerjaan rumah tangga, dari mencuci baju, menyetrika baju, dan itu dilakukan dengan senang hati.

5. Mengingat selama 6 tahun kami menikah, namun belum memiliki rumah, dan hanya menempati rumah saudara-saudara, akhirnya kami memberanikan diri mengajukan pinjaman ke bank untuk mendirikan rumah. Akhirnya tahun 2006 kami membangun rumah, di atas tanah mertua.

Putusan Cerai Gugat Nomor 372/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 2 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Kebahagiaan kami bertambah, sudah memiliki anak perempuan, rumah, ditambah lagi, pada tahun 2006. Tuhan memberikan amanah kepada kami, seorang anak laki-laki. Sempurnalah kehidupan dan kebahagiaan kami. Walaupun suami pekerjaannya tidak tetap, sebagai sales kelilingan, kami hidup harmonis. Kami saling memahami profesi dan kesibukan kami.
7. Pada tahun 2007, adik saya, yang bekerja di Pemkot Salatiga, menginformasikan ada lowongan pekerjaan di PDAU Pemkot Salatiga, untuk jabatan direktur. Dari informasi itu. TERTUGAT mendaftar dan mengikuti seleksi. Informasi yang kami terima dari hasil seleksi, ada 4 kandidat nama calon direktur, dan TERGUGAT salah satu di antaranya. Namun, sampai dengan 2009, nama calon direktur belum diumumkan. Dengan berbagai ikhtiar, yaitu dengan mencari informasi, melayangkan surat ke Walikota, dll, akhirnya tahun 2009 TERGUGAT dipanggil bekerja di PDAU sebagai calon karyawan, kemudian diangkat menjadi pegawai tetap Pada Bulan Juni 2011. TERGUGAT diangkat menjadi direktur PDAU Kota Salatiga.
8. Pada awal TERGUGAT jadi direktur, tentu saja kami bertambah bahagia. Dari segi materi, keuangan, sosial, kami merasakan hidup kami sangat sempurna dan bahagia.
9. Beberapa waktu setelah TERGUGAT menjadi direktur, kira-kira sekitar tahun 2013 an, mulai terlihat perubahan sikap dan perilaku TERGUGAT. TERGUGAT sudah kelihatan berubah, sedikit demi sedikit. Apalagi setelah TERGUGAT mengenal Facebook. Perilaku TERGUGAT sedikit demi sedikit berubah. Dari yang tadinya rajin membantu pekerjaan rumah tangga, menjadi berkurang. Yang lebih kelihatan lagi. HP tidak pernah lepas dari genggam tangan. Walaupun TERGUGAT membantu menyetrika baju, dia menyetrika di kamar anak di belakang, sambil bermain HP. Kalau ditanya, selalu beralasan TERGUGAT bermain BBM-an dengan teman-temannya, baik teman kuliah atau saudaranya.
10. Sebagai seorang istri yang sudah sekian lama hidup bersama, tentu merasakan hal yang berbeda, dan mempunyai feeling yang tidak baik. Namun begitu, PENGUGAT selalu mengingatkan TERGUGAT. untuk senantiasa berjalan lurus, dan selalu mengingat Tuhan PENGUGAT

Putusan Cerai Gugat Nomor 372/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 3 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasakan. TERGUGAT bertambah berubah. Kebohongan demi kebohongan selalu diucapkan dan dilakukan. Dulu, habis sholat malam, TERGUGAT membantu pekerjaan rumah, sambil menunggu waktu Shubuh, lama kelamaan, untuk sholat-pun TERGUGAT harus selalu diingatkan. Kalau pas suasana hatinya bagus, langsung sholat, tapi kalau pas tidak bagus, malah marah-marah. TERGUGAT mengatakan, "opo yen sholat kudu laporan kowe??' Kami sholat bersama anak-anak di waktu Magrib. Setelah itu, dengan mencari alasan, segera menyudahi sholatnya.

11. Dari hari kehari, kehidupan rumah tangga semakin terasa hambar. Saat habis sholat malam, PENGUGAT sering melihat HP TERGUGAT bergetar. Karena penasaran, HP saya buka. Isi percakapan dalam facebook, BBM, SMS, kata-kata mesra dengan wanita, foto-foto membuat hati panas. Namun begitu, PENGUGAT tetap berusaha mengingatkan, bahwa jabatan direktur, tentu saja ujiannya banyak. PENGUGAT dan TERGUGAT sama-sama bekerja, sangat mungkin kalau khilaf, tapi tentu saja harus ingat Tuhan, ingat perjuangan dulu, ingat kalau kita diberikan amanah, yang tidak semua orang mendapatkan kesempatan ini. Sampai menangis PENGUGAT mengingatkan, namun TERGUGAT tidak mendengarkan, tapi malah marah, dan bilang akan pergi kalau PENGUGAT tidak berhenti menangis.

12. Semakin lama, perubahan semakin terlihat jelas. TERGUGAT sering pulang melewati jam kerja, isi percakapan dan foto di HP semakin menjadi-jadi. Kalau PENGUGAT menanyakan, TERGUGAT seakan-akan merasa, tidak terjadi apa-apa. Gaji-pun semakin sering tidak diberikan. Kalau PENGUGAT menanyakan, selalu dijawab, "yen arep nggugat, nggugato"

13. Sebagai seorang istri, tentu saja tidak menginginkan hal buruk terjadi. PENGUGAT selalu mengingatkan TERGUGAT. Sering PENGUGAT mengajak omong-omong di tempat yang sepi. misal di Kopeng, di Gua Rong di rumah makan, biar bisa berkomunikasi dengan baik, misal marah, agar anak-anak tidak tahu. Namun demikian, TERGUGAT merasa tidak melakukan kesalahan. Perselisihan dan pertengkaran-pun semakin sering terjadi.

Putusan Cerai Gugat Nomor 372/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 4 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. PENGUGAT sempat konsultasi ke Pengadilan Agama di Ambarawa, namun pegawai Pengadilan Agama mengingatkan dan memberikan saran kepada saya, akhirnya saya bisa menahan sedih dan marah. Namun, TERGUGAT semakin meraja lela, sampai PENGUGAT melihat foto yang tidak etis di HP. Karena tidak kuasa menahan marah dan sedih, PENGUGAT curhat ke mertua, yang intinya, TERGUGAT, sekarang dalam keadaan tergoda wanita lain. PENGUGAT minta tolong mertua untuk menasehati dan meng-ikhtiar-kan, agar TERGUGAT sadar. Namun, sekian lama, tidak ada perubahan. Bahkan manakala PENGUGAT menyampaikan bahwa PENGUGAT juga berperan dalam kehidupan rumah tangga, dalam membangun rumah, misalnya, PENGUGAT mengatakan, "YO BEDHOLEN, YEN AREP MBOK BEDHOL". Setiap saat perselisihan kami, tidak ada ujung pangkalnya dan titik temunya.

15. Bulan April tahun 2015, PENGUGAT mendapatkan tugas untuk diklatdi LPMP Semarang, karena semakin besar jengkel dan marah PENGUGAT, Sebelum berangkat ke Semarang, HP yang BBM saya ambil, kartunya saya tinggal. Di tengah perjalanan, di daerah Karangjati, saya berhenti mengemudi, kemudian saya mengirimkan BBM yang intinya".....biarlah HP hancur bersamaan dengan hancurnya masa lalu, kita tatap masa depan, demi anak-anak...".

16. Namun, bukannya menyadari kesalahan, malah TERGUGAT meneror, dengan menelpon, bahwa akan ada polisi datang ke lokasi diklat, karena PENGUGAT mengambil HP tanpa sepengetahuan TERGUGAT, berarti diistilahkan "mencuri". Karena takut malu, PENGUGAT menelpon ibu mertua (almh) untuk mengingatkan. Besoknya, ibu mertua (almh) menelpon PENGUGAT, kalau TERGUGAT sudah diingatkan dan disarankan macam-macam, dan kalau besoknya mau menengok dengan anak-anak, anggap saja tidak terjadi apa-apa. Besok pagimya, TERGUGAT datang bersama anak-anak, PENGUGAT juga bersikap biasa saja, seolah tidak terjadi apa-apa. Dan, karena saat diklat dapat uang saku, kamipun berbelanja dan makan di Semarang. PENGUGAT berusaha bersikap bahwa tidak terjadi apa-apa di antara PENGUGAT dan

Putusan Cerai Gugat Nomor 372/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 5 dari 20 halaman



TERGUGAT, bersikap seolah-olah bahagia, baik di hadapan anak-anak, keluarga, lingkungan, bahkan di tempat kerja dan di mana-pun.

17. Namun, pada bulan Juli 2015, ibu mertua sakit, kemudian operasi, bahkan meninggal dunia, dalam waktu yang relatif sangat pendek, yaitu hanya dalam waktu 1 minggu. Sepeninggal almh, dia secara bergantian menemani tidur bapak mertua, yang di rumah sendirian, dua hari sekali tidur di rumah mertua. Saya merasa, dia semakin menjadi-jadi, karena setiap saat, saya liat HP dalam posisi online, dari malam, sampai pagi. Setiap saat saya ingatkan, dia tidak peduli.

18. Kelakuan TERGUGAT semakin menjadi-jadi. Dia relatif sering pulang telat, pergi luar kota, gaji-pun semakin sering tidak diberikan. Kalau saya tanyakan, dia malah marah dan selaluberalasan yang tidak masuk akal. Kabohongan semakin menjadi-jadi. Bahkan, dia semakin berani mengajukan pinjaman di berbagai bank, tanpa sepengetahuan keluarga dan tidak untuk kebutuhan keluarga. Saya sempat menemui pimpinan dari 3 bank tempat TERGUGAT pinjam, memastikan, apakah benar TERGUGAT pinjam, dan ternyata memang benar. Apabila saya curhat ke teman-teman TERGUGAT, TERGUGAT selalu marah. Saya juga pernah konsultasi ke kantor, pada sekretaris kantor, TERGUGAT tambah marah. Pernah juga saya konsultasi dengan salah satu Pejabat di Pemkot Salatiga, TERGUGAT juga marah dan memberikan alasan seenaknya.

19. Tahun 2016, setelah adik TERGUGAT berangkat haji, kami-pun mendaftar. Saya sangat berharap, kalau sudah mendaftar haji, sudah menitipkan namanya di tanah suci, dia bisa menjaga diri dan memperbaiki diri. Namun, semakin hari, hubungan kami semakin buruk. Bahkan nyaris tidak ada komunikasi. SMS, bbm, telpon dari saya tidak pernah direspon

20. Pada awal tahun 2017, saya menemukan struk gaji di kendaraan dinas, saya simpan. Di struk gaji ada tagihan pulsa dari toko kantornya, sebesar +/- Rp 600.000,00. Di struk itu ada tercantum nomor-nomor yang dikirim pulsa. Ada bbrp kali pulsa dikirim ke wanita. Tapi saya tanyakan, mengapa? Siapa? Jawabannya, "rasopo-sopo, rangopo-ngopo". Jadi benang semakin kusut, dan tidak ada upaya memperbaiki.

*Putusan Cerai Gugat Nomor 372/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 6 dari 20 halaman*



21. Pada bulan Februari 2017. saya mendapatkan tugas untuk mengikuti Diklat Keahlian Ganda di Surakarta, selama 3 bulan, kemudian di sekolah 1 bulan, yang istilahnya on- in-on-in. Selama saya kegiatan di Surakarta saya lihat TERGUGAT semakin bahagia dan semakin seenaknya sendiri. Setiap hari jumat saya pulang, tapi setiap pulang, bukan rasa kangen dan keharmonisan yang didapat, malah pertengkaran. Pada bulan April 2017. kakak di Brebes punya hajat menikahkan anaknya. Kami sekeluarga besar, menghadiri acara tersebut. Walaupun hubungan kami sudah tidak harmonis, tapi saya tidak ingin keluarga mengetahuinya. Setelah acara hajatan selesai, saudara yang lain pulang ke Salatiga, PENGUGAT dengan adik PENGUGAT akan melanjutkan tamasya ke Baturraden dan menginap di hotel. Harapan saya, biar hubungan kami yang beku, akan mencair. Namun malah pertengkaran yang terjadi. Akhirnya saya ambil HP dia, dan akan saya buang dan saya mengatakan, kalau gara- gara HP, merusak hubungan kami. Dan akhirnya dia pindah tidur dari kamar utama, ke kamar anak laki-laki yang saat itu belum dipakai anak laki-laki kami.

22. Dan kegiatan Diklat di Solo berakhir bulan Mei, Juni saya sudah di rumah kembali. Menjelang puasa, bukan semakin membersihkan diri, namun kelihatan semakin menjadi. Di bulan puasa pun, tidak berubah. Keinginan saya, kami sekeluarga bias melaksanakan ibadah puasa dengan khusuk. Tapi, untuk bangun sahurpun saya harus berjuang membangunkan anak-anak dan dia, karena kamarnya dikunci dari luar. Dan selama bulan puasa, bukan kedamaian dan ibadah semakin khusuk, tapi dia semakin tidak bisa dikendalikan. Habis kerja, masuk kamar, mandi, buka puasa, kemudian pergi, dengan alasan macam-macam, dan tidak sholat tarawih. Kebohongan demi kebohongan diucapkan dan perbuat. Sempat dia di masjid, tapi ternyata kami lihat dari jauh, mobilnya tidak membelok ke arah masjid, tapi kearah yang lain. Dan pulanginya tengah malam, bahkan plat nomor yang harusnya merah, sering ditutupi dengan hitam.

23. Karena saking tidak kuatnya saya menahan, saya curhat kepada saudara kembarnya. Namun demikian, saudara kembarnya tidak bias

Putusan Cerai Gugat Nomor 372/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 7 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu. Kata saudara kembarnya, kalau ikut menasehati, malah jadi sakit.

24. Karena dari keluarganya tidak ada respek saking sudah tidak kuatnya, saya curhat ke adik. Adik saya pertama tidak percaya terhadap cerita saya, namun saya menceritakan apa adanya, kalau selama ini saya hanya bertahan. Kemudian adik menceritakan ke kakak. Akhirnya adik dan kakak sepakat untuk mengingatkan TERGUGAT, datang ke rumah, untuk memperbaiki hubungan demi anak-anak pada malam ke-1 tarawih di tahun 2017.

Namun perilakunya tidak berubah. Kemudian, adik dan kakak, datang ke rumah bapak mertua, untuk memberitahukan perilaku TERGUGAT ke bapak mertua, pada lebaran hari ke-2. Bapak mertua agak kaget, namun mengatakan, karena memang anaknya, akan diberitahu. Dan saudara saya mengatakan, purba wasesa, ndherek, baiknya bagaimana Lebaran kira-kira hari ke-7, anak-anak diantar ke rumah budhenya di Semarang, kami dipanggil bapak mertua. Bapak mertua menasehati kami, agar kami baik lagi, seperti dulu. Sebenarnya saya ingin menyampaikan banyak hal, tapi bapak mertua tidak mengizinkan. Dari pertemuan bertiga, tidak terjadi kesepakatan apa-apa. Setelah itu kami pulang, namun di rumah, kami semakin bertengkar... Dia selalu menyatakan, "karepmu piye" waktu itu, selalu saya menjawab "karepku jelas apik meneh, tahu tugas dan tanggungjawab masing-masing". Namun dari pembicaraan kami, semakin terjadi perselisihan, dan tidak ada titik temu.

25. Akhirnya, saking saya sudah tidak kuat, saya kembali curhat dengan saudara, dan akhirnya, hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2017, saudara saya, silaturahmi ke bapak mertua, yang intinya, karena saya sudah tidak punya orang tua, mereka berperan sebagai wali mengambil saya, agar kami sama-sama introspeksi diri. Dan mulai hari itu, saya tinggal di Perumahan Prajamukti Salatiga.

26. Sejak saat itu, PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada komunikasi lagi.

27. Anak-anak ikut PENGUGAT dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin. Hanya seingat PENGUGAT, ANAK-ANAK sekali

Putusan Cerai Gugat Nomor 372/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 8 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 100.000,00 dan hanya sekali, dan waktu anak-anak ulang tahun diberi hadiah masing-masing 1 HP.

28. Pada tahun 2018, anak perempuan masuk Perguruan Tinggi, tidak mendapatkan uang saku sedikitpun, apalagi uang kuliah dan uang kost.

29. Pada bulan Desember 2018, anak laki-laki sunat, TERGUGAT juga tidak bisa mendampingi, dengan alasan luar kota, dan tidak memberikan apapun juga, termasuk perhatian.

30. Pada Bulan Desember 2019, Penggugat dan anak-anak pindah ke perumahan Kanigoro, Bener. Sejak itu, TERGUGAT sama sekali tidak pernah menengok anaknya, keberadaan kami di mana, TERGUGAT mengetahui atau tidak, kami tidak tahu.

31. Sejak itu pula, anak-anak hanya berkomunikasi apabila ada barang keperluan sekolah yang akan diambil di rumah dan saat lebaran saja, anak-anak ke rumah Sraten.

32. Bahwa saat ini Penggugat berdomisili sementara di Jalan Nakula Sadewa Salatiga;

33. Bahwa karenanya Penggugat sangat menderita lahir dan batin, oleh karenanya telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Salatiga, karena sudah kurang lebih selama 3 tahun telah berpisah rumah dan selama itu Tergugat tidak ada iktikad untuk kembali membina rumah tangga dengan Penggugat dan juga anak-anak;

34. Bahwa meski kedua orang anak yang bernama Zahira FALA Yusuf (lahir di Ungaran 06 Oktober 1999) dan seorang putra bernama Zaidan Aufa Muhamad Yusuf (lahir di Kabupaten Semarang tanggal 06 Oktober 2006) saat ini telah dewasa, namun untuk mempermudah dalam kepengurusan administrasi kependudukan bagi Penggugat dan anak-anak yang selama ini tinggal bersama Penggugat, maka Penggugat mohon agar hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Salatiga cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Putusan Cerai Gugat Nomor 372/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 9 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Murwanto Yusup, SH. bin H. Alwi M. Yusuf (Alm)) terhadap Penggugat (Heni Wahyutisari binti A. Djamasrik (Alm));
3. Menetapkan hak asuh kedua orang anak bernama Zahira FALA Yusuf (lahir di Ungaran 06 Oktober 1999) dan seorang putra bernama Zaidan Aufa Muhamad Yusuf (lahir di Kabupaten Semarang tanggal 06 Oktober 2006) kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Dan atau jika Pengadilan Agama Salatiga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 372/Pdt.G/2021/PA.Sal, tanggal tanggal 16 Desember dan 23 Desember 2021, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan, walaupun Hakim telah menawarkan kepada Penggugat apakah masih ada yang ingin di rubah, ditambah maupun dikurangi;

Bahwa Penggugat sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx untuk melakukan perceraian terikat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk

Putusan Cerai Gugat Nomor 372/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 10 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Penggugat harus terlebih dahulu mendapatkan surat izin perceraian dari pejabat yang berwenang;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mendapatkan surat izin cerai dari pejabat yang berwenang Nomor 472.2/94 Tahun 2021 tanggal 05 November 2021, yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor 000/391.b/604.3 tanggal 01 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Dukuh Kecamatan Sdomukti Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Nomor 408/21/XII/1998 Tanggal 10 Desember 1998, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;
3. Asli Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 472.2/94 Tahun 2021 tanggal 05 November 2021, yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. M Wahyudi Joko Satoto bin A Djamasrik, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di KOTA SALATIGA, dibawah sumpah saksi memberi keterangan sebagai berikut:

-----Ba
hwa saksi adalah sebagai adik kandung Penggugat;

Putusan Cerai Gugat Nomor 372/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 11 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Ba
hwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10
Desember 1998;

-----Ba
hwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-
pindah dan terakhir di rumah bersama di Sragen;

-----Ba
hwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2
orang anak sampai sekarang ikut Penggugat;

-----Ba
hwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih
sudah 4 tahun lamanya, Penggugat tinggal di Dukuh sedangkan
Tergugat semula masih tinggal di rumah bersama di Sragen
sekarang tahanan di Lapas;

-----Ba
hwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat pisah
rumah adalah karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar
dengan saling diam;

-----Ba
hwa saksi pernah 2 kali merukunkan Penggugat dan Tergugat,
yang pertama dengan kakak saksi dan yang kedua dengan orang
tua Tergugat, namun tidak berhasil;

-----Ba
hwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan
Tergugat saat ini, saksi sudah tidak sanggup merukunkan
Penggugat dan Tergugat;

2.-----SA
KSI 2, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KOTA
SALATIGA, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai
berikut:

Putusan Cerai Gugat Nomor 372/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 12 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Ba
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
berteman dengan Penggugat;

-----Ba
hwa yang saksi ketahui, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
bersama di Sragen;

-----Ba
hwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih
sudah 5 tahun;

-----Ba
hwa setelah pisah rumah Penggugat tinggal di Perum Bener
sedangkan Tergugat semula masih tinggal di rumah bersama di
Sragen sekarang di Lapas;

-----Ba
hwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah
adalah karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran;

-----Ba
hwa yang saksi ketahui, Penggugat dan Tergugat bertengkar
dengan saling diam;

-----Ba
hwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat sering
berselisih adalah karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain;

-----Ba
hwa saksi belum pernah melihat langsung, tapi saksi pernah 3 kali
ditelfon Tergugat saat Tergugat sedang bersama dengan wanita
idaman lain, dan Tergugat sempat kirim foto wanita idaman
lainnya;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangannya dan tidak lagi
mengajukan alat bukti dan menyampaikan kesimpulannya tetap ingin bercerai
dengan Tergugat dan mohon putusan;

Putusan Cerai Gugat Nomor 372/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 13 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkawinan, maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Salatiga;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat sesuai dengan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil, berhubung Tergugat tidak hadir, upaya mediasi diluar persidangan tidak dapat dilaksanakan melalui proses mediasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 130 ayat (1) HIR. jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, jo Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang status Pemohon sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx untuk melakukan perceraian, sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, untuk melakukan perceraian harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mendapatkan surat izin cerai dari pejabat yang berwenang yaitu Surat Izin Perceraian Nomor 472.2/94 Tahun 2021 tanggal 05 November 2021, yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup diberi tanda bukti P-3, telah

Putusan Cerai Gugat Nomor 372/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 14 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil suatu akta otentik, dan bukti P-3 tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah diberikan izin dari pejabat yang berwenang untuk melaksanakan perceraian, maka bukti P-3 tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu akta otentik, dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Bulan Desember 2019, Penggugat dan anak-anak pindah ke perumahan Kanigoro, Bener. Sejak itu, TERGUGAT sama sekali tidak pernah menengok anaknya, keberadaan kami di mana, TERGUGAT mengetahui atau tidak, kami tidak tahu, sejak itu pula, anak-anak hanya berkomunikasi apabila ada barang keperluan sekolah yang akan diambil di rumah dan saat lebaran saja, anak-anak ke rumah Sraten;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan, oleh karena perkara ini menyangkut personal rech (hukum orang) yaitu perkara perceraian, serta untuk mengetahui gugatan Penggugat tidak melawan hak atau tidak beralasan sebagaimana ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, Pengadilan tetap membebani pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai Pasal 163 HIR. barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu serta berdasarkan ketentuan Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang merupakan *Lex Specialis* dari Peradilan Agama untuk perkara perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat tetap dibebankan untuk menghadirkan bukti saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat tertulis bukti P-1. sampai dengan P-3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor 000/391.b/604.3 tanggal 01 Juli 2021, Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Nomor 408/21/XII/1998 Tanggal 10 Desember 1998, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Zahira Fala Yusuf Nomor 3677/1999 tanggal 18 Oktober 1999, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Zaidan Aufa Muhamad Yusuf

Putusan Cerai Gugat Nomor 372/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 15 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 32087/Dis/2008 tanggal 26 November 2018, Asli Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 472.2/94 Tahun 2021 tanggal 05 November 2021, dan Bukti P-1 sampai dengan P-3 tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, maka Hakim menilai sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 1888 kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, tersebut Penggugat adalah bertempat tinggal di Kel/Desa Dukuh Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga, maka perkara ini menjadi yuridiksi kompetensi relatif Pengadilan Agama Salatiga, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 tersebut, maka harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan untang, Kabupaten Semarang, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 408/21/XII/1998 tanggal 10 Desember 1998;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di bawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya bahwa setelah pisah rumah Penggugat tinggal di Perum Bener sedangkan Tergugat semula masih tinggal di rumah bersama di Sraten sekarang di Lapas, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah adalah karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang saksi ketahui, Penggugat dan Tergugat bertengkar dengan saling diam, yang menjadi

Putusan Cerai Gugat Nomor 372/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 16 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih adalah karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain, saksi belum pernah melihat langsung, tapi saksi pernah 3 kali ditelfon Tergugat saat Tergugat sedang bersama dengan wanita idaman lain, dan Tergugat sempat kirim foto wanita idaman lainnya, yang mana keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, sehingga pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah merupakan tanda adanya perpecahan dalam rumah tangga mereka, oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 170, Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1.-----Ba

hwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan untang, Kabupaten Semarang, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 408/21/XII/1998 tanggal 10 Desember 1998;

2.-----Ba

hwa setelah pisah rumah Penggugat tinggal di Perum Bener sedangkan Tergugat semula masih tinggal di rumah bersama di Sraten sekarang di Lapas, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah adalah karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang saksi ketahui, Penggugat dan Tergugat bertengkar dengan saling diam, yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih adalah karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain, saksi belum pernah melihat langsung, tapi saksi pernah 3 kali ditelfon Tergugat saat Tergugat sedang bersama dengan wanita idaman lain, dan Tergugat sempat kirim foto wanita idaman lainnya;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya, oleh karena alasan perceraian bersifat alternatif, sehingga yang tidak terbukti dalil gugatan Penggugat tidak menjadi penghalang bagi Penggugat sepanjang telah terbukti satu atau beberapa alasan yang

Putusan Cerai Gugat Nomor 372/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 17 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakibat pecahnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, bahwa setelah pisah rumah Penggugat tinggal di Perum Bener sedangkan Tergugat semula masih tinggal di rumah bersama di Sragen sekarang di Lapas, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah adalah karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang saksi ketahui, Penggugat dan Tergugat bertengkar dengan saling diam, yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih adalah karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain, saksi belum pernah melihat langsung, tapi saksi pernah 3 kali ditelfon Tergugat saat Tergugat sedang bersama dengan wanita idaman lain, dan Tergugat sempat kirim foto wanita idaman lainnya, dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya dan tidak saling memenuhi kewajiban masing-masing baik nafkah lahir maupun nafkah batin, karena selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya perpisahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak menyelesaikan persoalan dalam rumah tangganya, sehingga rumah tangga mereka sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, dan sudah sulit untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sehingga apabila tetap di pertahankan maka akan lebih besar mudharatnya daripada mamfaatnya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran dan perselisihan tersebut sampai terjadi perpisahan hal itu sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali lagi seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangganya bersama Tergugat

Putusan Cerai Gugat Nomor 372/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 18 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, tidak akan lagi tercapai rumah tangga yang dicita-citakan dalam agama Islam dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir dan bathin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah warahmah sesuai dengan makna firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) serta dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan gugatan

Putusan Cerai Gugat Nomor 372/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 19 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 34 (tiga puluh empat) dan petitim angka 3 (tiga) yaitu Menetapkan hak asuh kedua orang anak bernama Zahira FAIa Yusuf (lahir di Ungaran 06 Oktober 1999) dan seorang putra bernama Zaidan Aufa Muhamad Yusuf (lahir di Kabupaten Semarang tanggal 06 Oktober 2006) kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, Penggugat bermohon untuk mencabutnya, maka permohonan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini di putuskan Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Djumadil Awal 1443 Hijriyah oleh kami Dr. Nursaidah, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Saiful Rijal, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Putusan Cerai Gugat Nomor 372/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 20 dari 20 halaman



Ttd

Dr. Nursaidah, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Saiful Rijal, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	225.000,00
4. Biaya PNB	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00

Jumlah	:	Rp.	370.000,00
--------	---	-----	------------

Terbilang :(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Putusan Cerai Gugat Nomor 372/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 21 dari 20 halaman